



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / tahun 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
8. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor /Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.B/2023/PN Mks tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan " sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36.
 - 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight.
 - 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man
 - 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang.
 - 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic
 - 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga.
 - 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni
 - 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 22.50 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Bunga berada dirumahnya dengan posisi didalam kamar saksi korban Bunga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saksi korban Bunga. Saksi korban Bunga membuka pintu rumahnya, terdakwa menanyakan keberadaan saksi OSAMA dan saksi korban Bunga mengatakan jika saksi OSAMA tidak berada ditempat, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban Bunga lalu menutup pintu rumah saksi Bunga. Setelah itu terdakwa menarik korban Bunga kedalam kamar saksi korban Bunga dan mendorong saksi korban Bunga hingga terduduk diatas Kasur. Terdakwa memaksa mencium saksi korban Bunga tetapi saksi korban Bunga berusaha melawan dengan menggigit bibir terdakwa sehingga terdakwa mendorong saksi korban Bunga sambil berkata kasar. Kemudian terdakwa mencekik dan menampar saksi korban Bunga, mengancam akan membunuh saksi korban Bunga, terdakwa membuka seluruh celana saksi korban Bunga menggunakan kedua tangannya hingga mencapai lutut saksi korban Bunga, lalu terdakwa membuka celananya menggunakan tangan kirinya, terdakwa memainkan alat kelaminnya dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi korban Bunga sambil menjilat putting payudara saksi korban Bunga. Kemudian saksi korban Bunga sempat meninju pipi kiri terdakwa, terdakwa mencoba meninju mata saksi korban Bunga namun saksi korban Bunga menghindar sehingga yang terkena adalah telinga kiri saksi korban Bunga, terdakwa menarik rambut saksi korban Bunga dan kembali memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban Bunga yang dilakukan secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sedikit cairan sperma, terdakwa memaksa saksi korban

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga memegang dan menggerakkan penis terdakwa hingga mengeluarkan banyak cairan sperma. Terdakwa memaksa saksi korban Bunga untuk membuka bajunya kemudian terdakwa kembali mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban Bunga dan pada saat yang bersamaan kaca jendela kamar saksi korban Bunga pecah karena saksi SYAMSIAR mengetuk keras kaca jendela kamar saksi korban Bunga, terdakwa langsung kabur dan saksi korban Bunga langsung mengambil selimut, saksi korban Bunga membuka pintu kamar dan bertemu dengan saksi SYAMSIAR yang merupakan istri dari terdakwa. Saksi SYAMSIAR membentak saksi korban Bunga dan mengatakan jika saksi korban Bunga berselingkuh dengan terdakwa, lalu saksi korban Bunga membantah dan menyampaikan jika saksi korban Bunga diperkosa oleh terdakwa, saksi korban Bunga memperlihatkan luka dibagian telinga kiri dan lehernya yang disebabkan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban Bunga langsung melaporkannya ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Bunga merasakan takut dan trauma, korban Bunga juga mengalami memar pada bagian leher, telinga kiri dan lengan kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Makassar Nomor : VeR/234/II/2023/Forensik tanggal 05 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes. selaku dokter spesialis forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Identitas Umum Korban :

- Bernama : Bunga
- Berjenis kelamin : Perempuan
- Berumur : 25 Tahun
- Berstatus perkawinan : Belum Menikah
- Beralamat tempat tinggal : Makassar

Penetrasi pada liang senggama

- Tanda – tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan luka robek lama tidak sampai dasar, sesuai arah jarum jam pukul 2 dan pukul 10 akibat persentuhan tumpul.
- Tanda – tanda penetrasi yang baru : Ditemukan luka lecet pada serambi kemaluan sesuai arah jarum jam pukul 8 dan pukul 9, luka



berwarna kemerahan, perdarahan aktif (-) akibat persentuhan tumpul.

- Penetrasi yang lain di sekitarnya : Tidak ditemukan
- Penetrasi yang berakibat hamil : Tidak ditemukan

Perluasan Bagian Tubuh Lainnya :

- Perluasan yang ditemukan : Ditemukan tujuh buah luka memar pada daerah telinga kiri, leher sisi kiri, lengan atas kiri. Ditemukan dua buah luka lecet gores pada daerah dada sisi kanan, daerah dada sisi kiri. Ditemukan 3 (tiga) buah luka iris pada daerah lengan bawah kiri akibat persentuhan tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bunga, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 22.50 wita disebuah kamar yang terletak di Makassar ;
- Bahwa berawal pada malam itu Saksi datang ke rumah tempat kerja adik Saksi yang bernama Osama yang terletak di Makassar. Saat berada didalam kamar, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Saksi lalu bertanya siapa, namun tidak ada jawaban. Oleh karena tidak ada jawaban, Saksi kemudian membuka pintu dan ternyata orang yang mengetuk pintu tadi adalah Terdakwa. Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Osama, dan Saksi katakan jika Osama berada dibelakang rumah. Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar. Kemudian Terdakwa memperkosa Saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan itu dengan cara menarik Saksi hingga Saksi terduduk di tempat tidur lalu Terdakwa memaksa mencium bibir Saksi, namun Saksi menolak, sehingga membuat Terdakwa marah dan mendorong Saksi hingga terbaring ditempat tidur. Saat itu Saksi berusaha bangun dan melawan, namun Terdakwa segera mencekik leher Saksi sambil mendorongnya ke belakang. Saksi berusaha bangun sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memukul lengan Saksi dan menampar Saksi. Lalu Terdakwa segera membuka baju dan celana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks



korban dan Terdakwa pun langsung membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi namun Saksi sempat menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul telinga Saksi. Terdakwa pun menjilat putting payudara Saksi. Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi hingga mengeluarkan sedikit cairan. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma. Ketika Terdakwa mencoba memasukkan penis milik Terdakwa untuk kedua kalinya, tiba-tiba kaca jendela dipecahkan oleh istri Terdakwa sehingga perbuatan itu terhenti seketika;

- Bahwa pada saat mengetuk pintu kamar, Terdakwa sempat menanyakan keberadaan adik Saksi yang bernama Osama.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah teman Osama ;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berpapasan dengan Terdakwa didepan ruang tamu rumah Osama ;
- Bahwa selain memperkosa, Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha melakukan perlawanan, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi apabila Saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa dulunya rumah itu adalah rumah makan, namun oleh karena rumah makan tersebut sudah tidak beroperasi, maka adik Saksi dipercaya oleh pemiliknya untuk menjaga rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut terletak dipinggir jalan raya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36, 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight, 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man, 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang, 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse, 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic, 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga, 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni dan 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga;
- Bahwa benar dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Makassar tertulis terdapat robekan lama pada selaput dara, luka pada daerah telinga, leher, dada, lengan;

2. Saksi Osama, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak Saksi yang bernama Bunga ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 22.50 wita disebuah kamar yang terletak di Makassar ;
- Bahwa saksi katakan kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah teman Saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi pergi ke rumah teman ;
- Bahwa saksi baru tahu kejadian ini nanti pada saat kakak Saksi menelepon Saksi;
- Bahwa pada saat itu korban menyampaikan bahwa ia dipukul dan diperkosa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini, Saksi lalu mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama korban melaporkan kejadian ini ke kantor polisi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa pada malam kejadian, Saksi melihat ada luka di tubuh korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang bernama Bunga ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 22.50 wita disebuah kamar milik Osama alias Joni yang terletak di Makassar ;
- Bahwa berawal pada malam kejadian sekitar pukul 21.00 wita setelah minum minuman keras, Terdakwa datang kerumah Osama alias Joni, namun Osama alias Joni tidak ada ditempat. Yang ada saat itu adalah kakaknya Osama alias Joni yang bernama Bunga. Setelah itu, Terdakwa meminta kepada korban untuk dipersilahkan masuk kedalam kamar. Saat itu sempat terjadi percakapan antara Terdakwa dan korban. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa berdiri dan mengunci pintu kamar, namun korban melarangnya. Terdakwa lalu mendorong kedua bahu korban hingga terlentang di Kasur. Saat itu korban berusaha bangun dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan, namun Terdakwa segera mencekik lehernya sambil mendorongnya ke belakang. Korban berusaha bangun sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memukul lengan korban dan menamparnya sehingga korban berkata “ iye saya kasih jeki”. Lalu Terdakwa segera membuka baju dan celana korban dan Terdakwa pun langsung membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir korban namun korban sempat menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul telinga korban, sehingga korban pasrah, dan Terdakwa pun menjilat puting payudara korban. Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina korban. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah sehingga Terdakwa lari ke kamar sebelah dan memakai bahu dan naik ke lantai 2 kemudian Terdakwa melompat ke tanah kosong yang ada disebelah rumah ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering datang kerumah Osama alias Joni ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu jika Osama alias Joni mempunyai saudara perempuan beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana untuk memperkosa korban, namun pada malam itu, korban hanya menggunakan celana pendek, sehingga membuat Terdakwa berencana melakukan pemerkosaan itu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36, 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight, 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man, 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang, 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse, 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic, 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga, 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni dan 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36.
- 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight.
- 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man
- 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang.
- 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic
- 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga.
- 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni
- 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yang bernama Anggi ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 22.50 wita disebuah kamar milik Osama alias Joni yang terletak di Makassar ;
- Bahwa berawal pada malam kejadian sekitar pukul 21.00 wita setelah minum minuman keras, Terdakwa datang kerumah Osama alias Joni, namun Osama alias Joni tidak ada ditempat. Yang ada saat itu adalah kakaknya Osama alias Joni yang bernama Korban. Setelah itu, Terdakwa meminta kepada korban untuk dipersilahkan masuk kedalam kamar. Saat itu sempat terjadi percakapan antara Terdakwa dan korban. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa berdiri dan mengunci pintu kamar,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun korban melarangnya. Terdakwa lalu mendorong kedua bahu korban hingga terlentang di Kasur. Saat itu korban berusaha bangun dan melawan, namun Terdakwa segera mencekik lehernya sambil mendorongnya ke belakang. Korban berusaha bangun sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memukul lengan korban dan menamparnya sehingga korban berkata “ iye saya kasih jeki”. Lalu Terdakwa segera membuka baju dan celana korban dan Terdakwa pun langsung membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir korban namun korban sempat menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul telinga korban, sehingga korban pasrah, dan Terdakwa pun menjilat putting payudara korban. Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina korban. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah sehingga Terdakwa lari ke kamar sebelah dan memakai baju dan naik ke lantai 2 kemudian Terdakwa melompat ke tanah kosong yang ada disebelah rumah ;

- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sering datang kerumah Osama alias Joni ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu jika Osama alias Joni mempunyai saudara perempuan beberapa bulan kemudian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak berencana untuk memperkosa korban, namun pada malam itu, korban hanya menggunakan celana pendek, sehingga membuat Terdakwa berencana melakukan pemerkosaan itu ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36, 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight, 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man, 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang, 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse, 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic, 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga, 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni dan 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan karena pemerkosaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta Bahwa berawal pada malam kejadian sekitar pukul 21.00 wita setelah minum minuman keras, Terdakwa datang kerumah Osama alias Joni, namun Osama alias Joni tidak ada ditempat. Yang ada saat itu adalah kakaknya Osama alias Joni yang bernama Bunga. Setelah itu, Terdakwa meminta kepada korban untuk dipersilahkan masuk kedalam kamar. Saat itu sempat terjadi percakapan antara Terdakwa dan korban. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa berdiri dan mengunci pintu



kamar, namun korban melarangnya. Terdakwa lalu mendorong kedua bahu korban hingga terlentang di Kasur. Saat itu korban berusaha bangun dan melawan, namun Terdakwa segera mencekik lehernya sambil mendorongnya ke belakang. Korban berusaha bangun sehingga saat itu juga Terdakwa langsung memukul lengan korban dan menamparnya sehingga korban berkata “ iye saya kasih jeki”. Lalu Terdakwa segera membuka baju dan celana korban dan Terdakwa pun langsung membuka baju dan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium bibir korban namun korban sempat menggigit bibir Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memukul telinga korban, sehingga korban pasrah, dan Terdakwa pun menjilat putting payudara korban. Terdakwa lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina korban. Tiba-tiba terdengar suara kaca yang pecah sehingga Terdakwa lari ke kamar sebelah dan memakai baju dan naik ke lantai 2 kemudian Terdakwa melompat ke tanah kosong yang ada disebelah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur “**Memaksa seseorang wanita untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan karena pemerkosaan**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih ditiitikberatkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pembedaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, statusnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemeriksaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk Vansleg 36.
 - 1 (satu) lembar jaket bertudung warna Biru Navy tulisan Greenlight.
 - 1 (satu) lembar celana dalam boxer warna Abu-abu tulisan Piaoli Man
 - 1 (satu) lembar celana panjang Pajamas warna cream motif Beruang.
 - 1 (satu) lembar celana sor warna Abu-abu motif Mickey Mouse
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam tulisan Aerobic
 - 1 (satu) lembar Bra Warna Hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah motif bunga.
 - 1 (satu) lembar sprei warna Abu-abu motif warna-warni
 - 1 (satu) lembar selimut warna Merah motif Bunga

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 630/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,M.H., dan LULUK WINARKO, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESCA KRESTYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI NUR FITRIANI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H.,M.H

Muhammad Asri, S.H.,M.H

Luluk Winarko, S.H

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H